

ANALISIS PENANGANAN KASUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI RUDENIM SEMARANG: TINJAUAN YURIDIS DAN IMPLIKASINYA

ANALYSIS OF THE HANDLING OF CITIZENSHIP CASES OF CHILDREN RESULTING FROM MIXED MARRIAGES IN THE SEMARANG DETENTION CENTER: A JURIDICAL REVIEW AND ITS IMPLICATIONS

<https://10.52617/jaid.v5i1.728>

Submitted: 06-04-2025 Reviewed: 11-04-2025 Published: 13-05-2025

Erlangga Danny Rimba Pradana
erlanggadanny73@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Wahyu Mediatama
wahyumediatama1999@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstract: *Marriage is a liaison in the form of a family or household between a man and a woman. Marriage is not only done by couple in the same country, even it is done by couple in both different countries. Marriage which is done with both different citizenship is called mixed marriage. This marriage means there will be loss of one citizenship husband or wife. Evenmore, each side must be subject to different laws because of differences in citizenship. This case also affects the status of their child especially concerning his/her citizenship if they have a descent.*

Keywords: Mixed Marriage; Citizenship; Child Status.

Abstrak: *Perkawinan adalah ikatan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga antara sepasang lelaki dan perempuan. Perkawinan tidak hanya dilakukan terhadap pasangan sesama negara, bahkan dilakukan berlainan negara. Perkawinan yang dilakukan berlainan negara inilah yang disebut Perkawinan campuran. Perkawinan ini justru mengakibatkan salah satu pihak kehilangan kewarganegaraan asal. Bahkan masing-masing pihak harus tunduk pada hukum yang berlainan lantaran perbedaan kewarganegaraan. Hal ini turut pula berpengaruh terhadap status hukum bagi anak terutama terkait kewarganegaraannya apabila kedua pasangan memiliki keturunan.*

Kata kunci: Perkawinan Campuran; Kewarganegaraan; Status Anak.

1. PENDAHULUAN

Dinamisnya perkembangan teknologi suatu zaman ialah suatu periode sejarah yang tak terelakkan. Berkembang pesatnya teknologi merambah hampir seluruh bidang,



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

termasuk transportasi. Migrasi manusia antar negara menjadi sebuah keniscayaan dengan berbagai faktor, baik faktor pendorong maupun penarik.

Imigrasi sebagai stakeholder memiliki tanggung jawab besar demi menjaga tegaknya kedaulatan negara dalam menangani lalu lintas orang keluar masuk wilayah negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Salah satu hal yang melatarbelakangi migrasi ke luar negeri adalah faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi inilah lalu merambah hingga terjadinya perkawinan campuran. Bagi laki-laki ataupun perempuan WNI (Warga Negara Indonesia) yang melakukan perkawinan campuran akan kehilangan kewarganegaraan ataupun tetap berstatus sebagai Warga Negara Indonesia. Begitupun sebaliknya berlaku juga bagi WNA (Warga Negara Asing).

Di Indonesia, perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga memberikan kemudahan bagi orang asing yang melaksanakan perkawinan campuran untuk memiliki Izin Tinggal di Indonesia. Hal ini tidak berlaku bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran di luar negeri hingga tinggal di negara tersebut.

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan definisi Perkawinan Campuran yakni sebagai perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan lantaran perbedaan kewarganegaraan kedua belah pihak.

Hanya saja, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur secara tegas akibat hukum dari perkawinan campuran. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 bahwa kedudukan anak dalam perkawinan campuran diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dimana kewarganegaraan yang diperoleh menentukan hukum yang berlaku.

Kasus perkawinan campuran yang penulis bahas kali ini dilakukan oleh seorang deteni Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi) Semarang bernama Chen Shih Tsuan dimana ia rela melepas kewarganegaraan Indonesia lantaran menikah dengan lelaki asal Taiwan bernama Sung, Cheng-Tsung ketika berada di Taiwan.

Nasib malang menimpanya pada tahun 2015 lantaran suaminya, Sung, Cheng-Tsung, meninggal dunia. Pihak keluarga dari suaminya tidak memiliki hubungan baik dengan Chen Shih Tsuan. Sehingga Chen terpaksa hidup sendiri.

Tahun 2016, ia menjalin hubungan dengan seorang pria berkewarganegaraan Indonesia asal Tegal bernama Izul Zubadri hingga mengalami kehamilan. Atas saran dari Izul Zubadri, ia pulang ke Indonesia, tepatnya di rumah orang tua Izul Zubadri demi kepentingan persalinan Chen Shih Tsuan. Izul Zubadri berjanji akan pulang ke Indonesia untuk menikahi Chen Shih Tsuan.

Hingga bayi lahir, Izul Zubadri tak kunjung pulang. Karena bosan tak kunjung datang, Chen Shih Tsuan memutuskan kembali ke Taiwan bersama bayinya tersebut. Namun ketika ia mengurus dokumen persyaratan untuk anaknya di kantor pemerintahan setempat, diketahui ia telah melebihi masa izin tinggal (overstay) di Tegal. Akhirnya ia diamankan ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pemalang sebelum akhirnya dipindahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam penanganan Imigrasi

dalam tinjauan yuridis terkait kasus stateless yang menimpa anak dari Chen Shih Tsuan, Faizal Slamet Rizki, sebagai akibat hukum dari perkawinan campuran antara Chen Shih Tsuan dan Izul Zubadri di luar perkawinan yang sah, agar memperoleh kewarganegaraan Indonesia demi menjamin kepastian hukum anak tersebut.

2. METODE

Dalam tulisan kali ini, penulis melakukan penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Sumber data berasal dari data primer yakni dokumen hasil Tindakan Administratif Keimigrasian Chen Shih Tsuan yang penulis peroleh dari Rumah Detensi Imigrasi Semarang dan peraturan perundang-undangan maupun data sekunder, yakni berupa buku maupun jurnal. Sumber data tersebut digunakan untuk menganalisis penanganan Imigrasi dalam permasalahan status kewarganegaraan anak dari Chen Shih Tsuan, Faizal Slamet Rizki, akibat perkawinan campuran yang dilakukan oleh Chen Shih Tsuan dan Izul Zubadri di luar perkawinan yang sah.

3. PEMBAHASAN

3.1 Perkawinan Campuran

Unsur pokok dalam pembentukan keluarga dilakukan melalui ikatan perkawinan. Dalam pelaksanaan perkawinan, diperlukan norma hukum. Norma hukum diperlukan demi mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga agar membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Oleh karena itulah, perkawinan selain merupakan persoalan dalam agama juga perbuatan hukum yang menyebabkan adanya akibat hukum. Sebab itulah, di Indonesia, kita harus tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh negara yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita pernah mengenal pada masa Hindia-Belanda adanya Regeling Op de Gemengde Huwelijken Staatblad 1898 Nomor 158 yakni peraturan mengenai perkawinan. Dalam Pasal 1 Staatblad 1898 Nomor 158, perkawinan campuran diartikan sebagai perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan. Maka, yang termasuk ke dalam perkawinan campuran adalah:

- a. Perkawinan Internasional, yakni antara warga negara dan orang asing, antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri;

- b. Perkawinan antar golongan (*intergentiel*), yakni adanya perkawinan antar golongan disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh pemerintah kolonial;
- c. Perkawinan antar Adat, seperti contoh perkawinan antara perempuan asal Suku Sunda dengan pria asal Suku Jawa;
- d. Perkawinan antar agama, yakni perkawinan yang berlainan agama yang disebut juga perkawinan campuran. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ketentuan tersebut tidak berlaku. (Widanarti, 2019)

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Artinya perkawinan campuran ini baik dilakukan di Indonesia, maupun di luar wilayah Indonesia, memungkinkan menyangkut 2 (dua) sistem hukum berbeda, sehingga ketentuan hingga akibat hukumnya harus menyesuaikan dengan sistem hukum masing-masing mempelai.

Apabila perkawinan campuran dilakukan secara sah, maka akibat hukum yang akan timbul antara lain:

- a. Hubungan hukum antara suami istri;
- b. Akibat hukum terhadap harta perkawinan; dan
- c. Hubungan hukum antara orang tua dengan anak.

Akibat hukum penting apabila seorang WNA menikah dengan seorang WNI adalah mengenai status kewarganegaraan anak. Berdasarkan Pasal 4 poin (h) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, maka anak tersebut termasuk Warga Negara Indonesia.

Dalam kasus ini, Chen Shih Tsuan melakukan pernikahan di luar perkawinan sah di negara Taiwan terhadap seorang Warga Negara Indonesia bernama Izul Zubadri hingga Chen mengalami kehamilan. Pasca kelahiran, belum ada pengakuan secara resmi dari suami Chen perihal status anaknya, Faizal Slamet Rizki, sebagai anak biologis.

3.2 Status Hukum bagi Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam perkawinan campuran diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) yang mana berbunyi, "Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata". Hal ini tentunya mengartikan bahwa perkawinan campuran mengakibatkan anak memperoleh hukum publik dan perdata dari ayahnya.

Untuk mengetahui bagaimana status anak hasil dari perkawinan campuran, kita harus mengetahui terlebih dahulu asas kewarganegaraan di Indonesia. Hal ini disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terdapat 4 (empat) asas kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Artinya dalam undang-undang ini, negara Indonesia pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) dan tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Keturunan dan hubungan darah antara ayah dan ibu dengan anak digunakan sebagai dasar penentuan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan dimanapun ia dilahirkan.

Dalam hal perkawinan campuran yang tentunya mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda, bisa kita lihat pada Pasal 1 poin (c), (d), dan poin (h). Anak tersebut sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin diberikan kesempatan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Selanjutnya, pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Artinya dalam hal ini diberikan batas maksimal hingga usia 21 (dua puluh satu) tahun. Jika setelah usia tersebut anak itu tidak memilih salah satu kewarganegaraan, maka otomatis anak tersebut menjadi Warga Negara Asing atau berstatus tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Inilah yang mendasari bahwa UU No. 12 Tahun 2006 menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak.

Ketentuan selanjutnya mengenai tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia maupun kehilangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara, Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia, sedangkan terkait pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. 80-HI.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan dan Pemberian Fasilitas Kewarganegaraan sebagai Warga

Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda.

Akibat Stateless Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran

Stateless merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan diakibatkan oleh berbagai hal. Tentunya dalam hal ini, yang menjadi perhatian apabila stateless terjadi pada kasus anak hasil perkawinan campuran di luar perkawinan yang sah.

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi, “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.”¹ Artinya anak ketika ia masih dalam kandungan maupun sudah dilahirkan menjadi subjek hukum yang mana memiliki hak-hak yang harus dijamin. Selain hak hidup, hak memperoleh pendidikan, juga hak kewarganegaraannya walaupun ia belum dianggap cakap dalam hukum.

Kondisi stateless sendiri memiliki beberapa pengaruh tidak baik yang sangat merugikan orang tersebut, beberapa diantaranya yaitu:

a. Kesulitan dalam pemenuhan hak hak dasar

Kondisi *stateless* mengakibatkan orang tidak memiliki keterikatan hukum yang sah dengan suatu negara, dengan demikian orang tersebut tidak memiliki akses dalam menerima hak-hak dasar bagi warganegara

b. Sulitnya memperoleh dokumen identitas dan perjalanan

Identitas merupakan jati diri seorang warga negara. Kondisi *stateless* akan berdampak pada sulitnya untuk memperoleh dokumen-dokumen kependudukan maupun dokumen perjalanan.

c. Penahanan berkepanjangan

Dalam beberapa kasus, orang tanpa kewarganegaraan dapat mengalami penahanan berkepanjangan. Kondisi *stateless* sering berujung pada penahanan/pendetensian di Rumah Detensi Imigrasi dan seringkali memakan waktu panjang hingga bertahun-tahun dikarenakan proses yang rumit.

d. Ruang gerak dibatasi

Apabila telah mendapat penahanan dari Imigrasi maka hak untuk bebas bergerak akan dibatasi selama menjalani proses penahanan.

e. Terhambatnya akses pendidikan, tempat tinggal pekerjaan, hingga kesehatan

Pendidikan, tempat tinggal, bekerja dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi seseorang yang hidup di dalam suatu negara, sulitnya memperoleh kebutuhan tersebut akan mengakibatkan terhambatnya kesejahteraan seseorang.

Satu dari sekian banyaknya kerugian yang bisa didapatkan akibat dari kondisi stateless seseorang tentu akan berdampak besar dalam proses kehidupan seseorang. Dalam hal ini deteni Faizal Slamet Rizki, tentu tidak ingin terus hidup dalam keterbatasan terlebih ia kini berusia 8 (delapan) tahun.

3.3 Upaya Penanganan Imigrasi terhadap Status Kewarganegaraan Faizal Slamet Rizki

Dalam Pasal 15 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Hak kewarganegaraan, dalam hal ini, menyangkut hak individu seseorang yang terkait dengan status kewarganegaraannya. Maka, orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sekaligus sebagai warga negara dimana ia tinggal.

Imigrasi sebagai pelayan masyarakat, dalam hal ini termasuk orang asing, memiliki tanggung jawab besar dalam menangani kasus orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian sebagaimana tertera dalam Pasal 22 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing. Hal ini seperti kasus yang dialami oleh deteni "Faizal" yang menjadi stateless sebagai akibat hukum dari perkawinan campuran Chen dan Izul Zubadri di luar perkawinan yang sah hingga akhirnya Chen didetensikan selama 7 (tujuh) tahun akibat pelanggaran administrasi keimigrasian yang ia lakukan di Indonesia.

Setelah 7 (tujuh) tahun menghuni Rumah Detensi Imigrasi Semarang, pada tahun 2023, Rumah Detensi Imigrasi Semarang berinisiatif membantu penyelesaian kasus kewarganegaraan Chen Shih Tsuan sekaligus anak kandungnya, Faizal Slamet Rizki, dikarenakan Chen ingin kembali menjadi Warga Negara Indonesia.

Melalui komunikasi secara daring Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan TETO (Taiwan Economic and Trade Office) dengan Chen Shih Tsuan, didapat hasil bahwa Chen Shih Tsuan ingin kembali menjadi Warga Negara Indonesia dikarenakan tidak memiliki keluarga maupun kerabat di Taiwan lantaran tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga suaminya, Sung, Cheng-Tsung, yang sudah meninggal pada 2015. Bahkan Chen tidak memiliki biaya kepulangan ke Taiwan. Selain itu, ia ingin mengikuti kewarganegaraan anaknya yang juga akan menjadi Warga Negara Indonesia.

Proses ini dilaksanakan setelah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Izul Zubadri pada tanggal 9 November 2021 untuk mengetahui sekaligus memastikan apakah yang bersangkutan termasuk ayah biologis dari Faizal Slamet Rizki lantaran ia melakukan pernikahan di luar perkawinan yang sah terhadap Chen Shih Tsuan tahun 2016. Barulah kemudian Izul Zubadri membuat surat pernyataan pengakuan bahwa yang bersangkutan merupakan ayah kandung dari Faizal Slamet Rizki.

Selain surat pengakuan, Izul Zubadri juga harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan benar-benar ayah biologis dari Faizal Slamet Rizki. Hal ini dilakukan sebagai syarat bagi Faizal memperoleh kewarganegaraan sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 poin (h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Disini, peran Imigrasi melalui Rumah Detensi Imigrasi Semarang yang berkoordinasi

dengan instansi terkait cukup baik dalam menangani penyelesaian kasus kewarganegaraan Faizal Slamet Rizki sebagai hasil perkawinan campuran Chen Shih Tsuan dengan Izul Zubadri di luar perkawinan yang sah. Hal ini guna memberikan kepastian hukum bagi anaknya yang berstatus stateless sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (4) bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Bahkan hal ini juga sejalan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 29 bahwa apabila terjadi perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.4 Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Bagi Deteni “Faizal Slamet Rizki” di Rudenim Semarang

Pancasila sebagai satu dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa di negara Indonesia memiliki nilai dasar perikemanusiaan yang menjadi dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia, yakni pada sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Sebagai pelaksanaan dari Pancasila, nilai-nilai Hak Asasi Manusia dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari pasal 28 A sampai pasal 28 J dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai payung hukum perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan definisi Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya hak asasi manusia, menurut undang-undang ini, adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati maupun dijunjung oleh siapapun dan tidak bisa diberikan kepada siapapun.

Menurut J. Nickel, Hak Asasi Manusia ialah norma yang bersifat politis terkait bagaimana seharusnya orang diperlakukan oleh negara dan institusinya. Artinya pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan kebijakan-kebijakan demi melindungi Hak Asasi Manusia serta memfasilitasi norma-norma Hak Asasi Manusia. (Nickel, n.d.) Tanggung jawab pemerintah ini merupakan representasi dari negara dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia melalui wujud variasi kebijakan yang ditetapkan.

Selain undang-undang mengenai hak asasi manusia, ada juga instrumen hukum mengenai perlindungan anak sebagai pelaksanaan dari nilai-nilai Hak Asasi Manusia, yakni Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 49 disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

Langkah konkrit dari pelaksanaan peraturan tersebut dapat dilihat dari penanganan

yang dilakukan oleh Rudenim Semarang, dalam hal ini mewakili instansi pemerintah, terhadap deteni Faizal Slamet Rizki. Atas bentuk kepedulian pada Faizal, Rudenim Semarang memberikan kesempatan pada Faizal untuk bersekolah di SD Negeri Krapyak, Kota Semarang demi tumbuh kembangnya menjadi lebih baik.

D. KESIMPULAN

Perkawinan Campuran selain mempengaruhi kewarganegaraan bagi kedua mempelai turut mempengaruhi pula status hukumnya bagi anak, baik status keluarga maupun status kewarganegaraan. Perkawinan campuran dikatakan sah apabila tercatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kedua pasangan.

Undang-Undang mengenai perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hanya saja peraturan ini tidak mengatur secara tegas akibat hukum dari perkawinan campuran. Namun ada aturan lain yang mengatur terkait status hukum bagi anak sebagai kewarganegaraannya akibat hukum dari perkawinan campuran yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Disinilah signifikansi dari peran Imigrasi sebagai pelayan masyarakat, dalam hal ini sekaligus orang asing, memberikan kepastian hukum bagi orang asing yang melakukan perkawinan campuran di luar perkawinan yang sah hingga berakibat dikenai tindakan administratif keimigrasian sekaligus berdampak pada status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran tersebut.

Ini menyiratkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang tentang Hak Asasi Manusia. Langkah konkrit dari Rudenim Semarang, sebagai representasi instansi pemerintah, cukup baik. Selain membantu proses pengurusan kewarganegaraan Chen Shih Tsuan dan Faizal Slamet Rizki menjadi Warga Negara Indonesia, Rudenim Semarang juga memberikan fasilitas pendidikan bagi Faizal Slamet Rizki demi tumbuh kembangnya menjadi lebih baik.

Hanya saja persoalan kewarganegaraan Faizal Slamet Rizki sampai saat ini masih ditindaklanjuti di TETO sebelum yang bersangkutan secara resmi menjadi Warga Negara Indonesia walaupun sudah mendapat pengakuan secara sah dari Izul Zubadri melalui surat pengakuan dan penetapan dari Pengadilan setempat. Diharapkan ke depannya, status kewarganegaraan Faizal Slamet Rizki bisa terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Karso, A. J. (2021). *Perkawinan Campuran & Kesejahteraan, Mengkaji Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran di Kabupaten*. Bantul: Samudra Biru. From https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/39656-Full_Text.pdf
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).
- Nickel, J. (n.d.). *Human Rights*. Retrieved Oktober 23, 2024 from The Stanford Encyclopedia of Philosophy: <http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/rights-human/>
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing. (n.d.).
- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (n.d.).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (n.d.).
- Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review*, 447-452. From <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/5107>